



Akselerasi Sertifikasi Halal di Kabupaten Sumenep Dinas Koperasi UKM, Perindustrian dan perdagangan serta UMKM Perspektif *Maqashid Syari'ah*

Wiamul Wafiq¹, Shofiyun Nahidloh², Fajar Fajar³, Rio Kurniawan⁴

^{1,2,3}Fakultas Keislaman, Universitas Trunojoyo Madura, Indonesia

⁴Fakultas Sosial dan Ilmu Budaya, Universitas Trunojoyo Madura, Indonesia

Alamat: Jl. Raya Telang, Perumahan Telang Inda, Telang, Kec. Kamal, Kabupaten Bangkalan, Jawa Timur 69162

Korespondensi penulis: wiamulwafiq2002@gmail.com

Abstract. Halal certification is a vital element in the food and consumer goods industry in Indonesia, where the majority of the population is Muslim. This certification not only serves as a guarantee that the products consumed comply with Islamic law but also acts as an instrument to enhance consumer trust and product competitiveness in the global market. Law No. 33 of 2014 on Halal Product Assurance provides a clear legal framework for the issuance of halal certificates, with BPJPH serving as the authority that issues the certificates based on halal fatwas from MUI. Sumenep Regency, located at the eastern end of Madura Island, holds significant potential in the MSME sector, particularly in the food and beverage industry. Thousands of MSME units in the region make a substantial contribution to the local economy, although many are still unable to meet the requirements for halal certification. This condition underscores the importance of synergy between the Department of Cooperatives, MSMEs, Industry, and Trade (DINKOPUKMPERINDAG) and MSMEs to accelerate the halal certification process, thereby making local products more competitive in both domestic and international markets. This study adopts a qualitative method with data collected through field surveys, in-depth interviews, and documentation conducted at DINKOPUKMPERINDAG Sumenep Regency. Primary data were obtained directly from informants in the field, while secondary data were sourced from various relevant documents and literature. The research focuses on MSMEs under the guidance of DINKOPUKMPERINDAG, aiming to understand how this synergy can accelerate halal certification from the perspective of *Maqashid Sharia*.

Keywords: Halal, certification, DINKOPUKMPERINDAG, MSMEs, *Maqashid Shari'ah*

Abstrak. Sertifikasi halal merupakan elemen penting dalam industri pangan dan produk konsumsi lainnya di Indonesia, di mana mayoritas penduduknya adalah Muslim. Keberadaan sertifikasi ini tidak hanya menjadi jaminan bahwa produk yang dikonsumsi sesuai dengan syariat Islam, tetapi juga berfungsi sebagai instrumen untuk meningkatkan kepercayaan konsumen serta daya saing produk di pasar global. Undang-undang No. 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal memberikan landasan hukum yang jelas dalam proses penerbitan sertifikat halal, di mana BPJPH bertindak sebagai lembaga yang mengeluarkan sertifikat berdasarkan fatwa halal dari MUI. Kabupaten Sumenep, yang terletak di ujung timur Pulau Madura, memiliki potensi besar dalam sektor UMKM, terutama dalam industri makanan dan minuman. Ribuan unit UMKM di daerah ini memberikan kontribusi signifikan terhadap perekonomian lokal, meskipun banyak yang belum mampu memenuhi persyaratan sertifikasi halal. Kondisi ini menekankan pentingnya sinergi antara Dinas Koperasi UKM, Perindustrian dan Perdagangan (DINKOPUKMPERINDAG) dengan UMKM untuk mempercepat proses sertifikasi halal, sehingga produk lokal dapat lebih kompetitif di pasar domestik maupun internasional. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pengumpulan data melalui survei lapangan, wawancara mendalam, dan dokumentasi yang dilakukan di DINKOPUKMPERINDAG Kabupaten Sumenep. Data primer diperoleh langsung dari informan di lapangan, sementara data sekunder didapatkan dari berbagai dokumen dan literatur yang relevan. Fokus penelitian ini adalah UMKM yang berada di bawah binaan DINKOPUKMPERINDAG, dengan tujuan untuk memahami bagaimana sinergi yang terjalin dapat mempercepat sertifikasi halal dari perspektif *Maqashid Syari'ah*.

Kata kunci: Sertifikasi, Halal, DINKOPUKMPERINDAG, UMKM, *Maqashid Syari'ah*

1. LATAR BELAKANG

Sertifikasi halal merupakan salah satu elemen krusial dalam industri pangan dan produk konsumsi lainnya, terutama di negara dengan mayoritas penduduk Muslim terbanyak seperti Indonesia yang mencapai 86,93% menurut badan pusat statistik. Sertifikasi ini tidak hanya berfungsi sebagai jaminan bahwa produk yang dikonsumsi sesuai dengan ketentuan syariat Islam, tetapi juga sebagai alat untuk meningkatkan kepercayaan konsumen dan daya saing produk di pasar global.

Peraturan dalam Undang-undang No. 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal dirancang untuk mengurangi keraguan masyarakat dengan menyediakan panduan yang terperinci terkait proses penerbitan sertifikat halal. Sertifikat halal, yang diterbitkan oleh BPJPH, menjadi bukti pengakuan resmi terhadap kehalalan suatu produk berdasarkan fatwa tertulis dari MUI. Adapun label halal berperan sebagai simbol yang menunjukkan bahwa produk tersebut telah memenuhi standar kehalalan (Qomaro 2018)

Kabupaten Sumenep yang terletak di ujung timur Pulau Madura, memiliki potensi besar dalam sektor UMKM, terutama di industri makanan dan minuman. Menurut data dari Dinas Koperasi dan UMKM Kabupaten Sumenep (2022), terdapat ribuan unit UMKM yang beroperasi di daerah ini, dengan kontribusi signifikan terhadap perekonomian lokal. Namun, sebagian besar UMKM di Sumenep belum mampu memenuhi persyaratan sertifikasi halal, oleh karena itu dibutuhkan suatu sinergitas dari badan kedinasan yang menaungi atau bertanggung jawab secara langsung terhadap lapangan perindustrian di kabupaten sumenep seperti Dinas Koperasi Ukm, Perindustrian dan perdagangan dan UMKM. pada penelitian ini penulis berfokus pada Dinas Koperasi UKM, Perindustrian dan Perdagangan (Dinkopukmperindag) serta UMKM yang dimaksud ialah UMKM yang berada dibawah binaan Dinkopukmperindag sendiri.

Akselerasi sertifikasi halal di Kabupaten Sumenep menjadi sangat penting untuk meningkatkan daya saing produk UMKM baik di pasar lokal maupun global serta dalam membangun jaminan sosial akan produk tersebut. Namun, banyak UMKM menghadapi kendala seperti kurangnya pemahaman prosedur dan keterbatasan finansial. Disinilah sinergi dengan Dinkopukmperindag menjadi krusial. Dinkopukmperindag dapat membantu dengan memberikan bimbingan, dukungan teknis, dan insentif, sehingga proses sertifikasi halal dapat berjalan lebih cepat dan efisien. Kerja sama ini tidak hanya mendukung perkembangan

ekonomi lokal, tetapi juga memastikan produk yang dihasilkan sesuai dengan prinsip-prinsip syariah, yang pada akhirnya membawa manfaat bagi masyarakat.

Sertifikasi halal tidak hanya merupakan upaya administratif untuk memenuhi standar kehalalan produk, tetapi juga memainkan peran kritis dalam mewujudkan tujuan-tujuan *Maqashid Syari'ah* yang mencakup perlindungan agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. Mengingat pentingnya sertifikasi halal dalam masyarakat Muslim, analisis melalui perspektif *Maqashid Syari'ah* menjadi esensial untuk memahami bagaimana proses ini dapat memperkuat praktik keagamaan sekaligus meningkatkan kesejahteraan umat secara holistik, dalam penelitian ini perspektif *Maqashid Syari'ah* akan difokuskan pada *Hifz Al-Mal* (perlindungan harta) dan *Hifz Al-Din* (perlindungan agama).

Penelitian ini penting untuk dilakukan karena sebagai suatu upaya untuk mengetahui seberapa pentingnya penerapan Sertifikasi Halal di lapangan apabila ditinjau dari perspektif *Maqashid Syari'ah*. Hasil dari penelitian ini bertujuan mampu memberikan edukasi kepada masyarakat dan pemerintah atas seberapa penting dan berpengaruhnya program Sertifikasi Halal khususnya untuk Masyarakat Kabupaten Sumenep apabila ditinjau dari aspek keagamaan atau *Maqashid Syari'ah*.

2. KAJIAN TEORITIS

Sertifikasi Halal

Sertifikasi halal secara umum didefinisikan sebagai rangkaian proses untuk memperoleh pengakuan resmi atas kehalalan suatu produk melalui tahapan pemeriksaan menyeluruh. Proses ini mencakup pengecekan bahan baku, metode produksi, dan implementasi sistem jaminan halal sesuai standar yang telah ditentukan.

Pemeriksaan dilakukan oleh auditor yang memiliki keahlian di bidangnya, dan hasilnya menjadi dasar penetapan fatwa tertulis yang menyatakan kehalalan produk dalam bentuk sertifikat halal. Sertifikat ini memiliki masa berlaku empat tahun dan dapat diperpanjang. Perusahaan juga diwajibkan menjaga konsistensi kehalalan produknya serta melaporkan pelaksanaan Sistem Jaminan Halal (SJH) setiap enam bulan sekali secara berkala. (Faridah 2019)

Sebelum diberlakukannya regulasi terkait Jaminan Produk Halal, status kehalalan suatu produk biasanya diketahui melalui label halal yang didasarkan pada Sertifikat Halal. Sertifikat tersebut merupakan fatwa tertulis yang diterbitkan oleh Majelis Ulama Indonesia (MUI) setelah melalui proses audit, yaitu kajian ilmiah yang dilakukan oleh Lembaga Pengkajian Pangan, Obat-obatan, dan Kosmetika Majelis Ulama Indonesia (LPPOM MUI). (Karimah 2015)

Majelis Ulama Indonesia (MUI), sebagai organisasi yang mewadahi para ulama di Indonesia, memiliki peran penting dalam menetapkan fatwa, termasuk mengenai kehalalan atau keharaman suatu produk. Penetapan ini dilakukan oleh Komisi Fatwa melalui Surat Keputusan Fatwa (SKF) dengan dukungan dari Lembaga Pengkajian Pangan, Obat-Obatan, dan Kosmetika (LPPOM) MUI. (Karimah 2015)

Lembaga Pengkajian Pangan, Obat-Obatan, dan Kosmetika (LPPOM MUI) berperan sebagai lembaga sertifikasi halal yang melaksanakan audit menyeluruh, mencakup pemeriksaan administrasi dan inspeksi lapangan. Proses ini meliputi pengecekan bahan baku, bahan tambahan, metode produksi, hingga tahap pengemasan dan distribusi. Hasil dari audit tersebut kemudian disampaikan kepada Komisi Fatwa MUI untuk ditentukan status kehalalannya melalui penerbitan Fatwa MUI. (Karimah 2015)

Setelah diberlakukannya Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal (JPH), regulasi ini memainkan peran penting dalam memberikan perlindungan hukum bagi konsumen Muslim. Pemerintah bertanggung jawab utama atas pelaksanaan undang-undang ini, termasuk pembentukan Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH). BPJPH memiliki otoritas untuk merumuskan kebijakan, menetapkan norma, standar, prosedur, serta kriteria Jaminan Produk Halal, sekaligus menerbitkan dan mencabut Sertifikat Halal. (Al Mustaqim 2023) Dalam konteks ini, kewenangan MUI dalam menerbitkan sertifikasi halal dialihkan kepada BPJPH di bawah naungan Kementerian Agama, sedangkan LPPOM MUI berperan sebagai Lembaga Pemeriksa Halal (LPH).

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal mewajibkan semua produk yang masuk, beredar, dan diperdagangkan di Indonesia untuk memiliki sertifikat halal. Produk yang diatur meliputi berbagai kategori, seperti hasil rekayasa genetika, kosmetik, makanan dan minuman, produk biologi, obat-obatan, bahan kimia, serta barang yang digunakan atau dimanfaatkan oleh masyarakat. Semua produk tersebut harus memenuhi ketentuan syariat Islam. Sistem Jaminan Produk Halal (JPH) memberikan

kepastian hukum mengenai status kehalalan produk, yang ditunjukkan melalui sertifikat halal. (Al Mustaqim 2023)

Dinas Koeprasi UKM, Perindustrian dan Perdagangan dan Unit Usaha Kecil Menengah

Pemberdayaan merupakan tanggung jawab pemerintah yang bertujuan untuk meningkatkan dan memberikan dukungan nyata kepada masyarakat. Upaya ini dilakukan agar masyarakat mampu mengembangkan serta memanfaatkan potensi yang mereka miliki secara optimal. (Pradana, Domai, and Suwondo 2012) Sebagaimana dituangkan dalam UU No.33 tahun 2014 tentang jaminan produk halal dijelaskan bahwa dalam melaksanakan penyelenggaraan jaminan produk halal. BPJPH berwenang bekerja sama dengan kementerian/ lembaga terkait, LPH dan MUI. (Anon 2014) Dinas Koperasi UKM, Perindustrian dan Perdagangan sebagai salah satu lembaga pemerintah memiliki tanggung jawab dalam sektor UKM sangatlah mumpuni sekali disebut sebagai lembaga yang juga bertanggung jawab terhadap pengawalan sertifikasi halal.

Dinas Perindustrian dan Perdagangan berfungsi sebagai pelaksana Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah. Lembaga ini dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berada di bawah koordinasi dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah (Andini & Syarvina, 2024). Dinas Perindustrian dan Perdagangan memiliki peran penting dalam menjaga stabilitas serta menciptakan iklim usaha yang kondusif bagi UKM di Kabupaten Sumenep. Iklim usaha di wilayah ini tergolong stabil, yang menunjukkan keberhasilan Dinas Perindustrian dan Perdagangan dalam melaksanakan tugasnya. Keberhasilan ini tercermin dari meningkatnya jumlah industri kecil binaan setiap tahun, yang menunjukkan pertumbuhan positif sektor UKM di Kabupaten Sumenep (Rohedi 2015).

Menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008, Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) di Indonesia memiliki definisi yang spesifik. Usaha Mikro merupakan usaha produktif yang dimiliki oleh perorangan atau badan usaha perorangan dengan kriteria tertentu. Usaha Kecil adalah kegiatan ekonomi produktif yang bersifat independen, dijalankan oleh individu atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau cabang dari perusahaan lain, baik secara langsung maupun tidak langsung. Sementara itu, Usaha Menengah adalah usaha ekonomi produktif yang juga bersifat mandiri, dijalankan oleh individu atau badan usaha. Berdasarkan data dari Dinas Perindustrian dan Perdagangan

tahun 2013, jumlah Industri Kecil Menengah (IKM) di Kabupaten Sumenep mencapai 30.930 unit usaha (Rohedi 2015).

Maqashid Syari'ah

Secara bahasa, *Maqashid* adalah bentuk jamak dari *Maqshad*, yang berasal dari kata *Qashada* dan bermakna “maksud” atau “tujuan.” Dalam etimologi, *Maqashid* juga dipahami sebagai bentuk plural dari *Maqshad*, yang merupakan *masdar mim* dari kata kerja *qashada yaqshidu qasdhan wa maqshadan*. Selain itu, istilah ini mungkin juga berakar dari isim makan yaitu *Al-Maqshid*. (Paryadi 2021)

Menurut Imam Ghazali, *Maqashid Syari'ah* merujuk pada upaya mempertahankan keberlangsungan hidup dengan menghindari segala bentuk kerugian serta meraih manfaat. Prinsip ini sering disederhanakan dalam kaidah untuk mengupayakan kebaikan dan mencegah kerusakan. *Maqashid Syari'ah* sendiri merupakan tujuan utama syariat serta rahasia yang terkandung dalam setiap hukum yang ditetapkan oleh Allah. Esensi dari *Maqashid Syari'ah* adalah menciptakan kemaslahatan bagi umat manusia sekaligus menghilangkan kemudaratannya. Selain itu, konsep ini juga didasarkan pada nilai-nilai inti Islam, seperti keadilan, kesetaraan, dan kebebasan. (Ishak 2014)

Penelitian ini berfokus pada perspektif *Hifz al-Mal* sebagai aspek utama, dengan *Hifz al-Din* sebagai aspek pendukung. Dalam konteks *Maqashid Syari'ah*, *Hifz al-Mal* menekankan pentingnya menjaga harta. Islam memandang harta sebagai elemen vital yang harus dikelola dengan bijak, menghindari pemborosan, serta memastikan penggunaannya sesuai dengan kemampuan dan aturan syariat.

Harta adalah bagian dari muamalah dan sebagai umat Islam penting untuk memperhatikan bagaimana mendapatkan harta yang halal dan melarang harta tersebut dari penipuan (*tadlis*), pencurian, judi (*maisir*), dan apapun yang berkaitan dengan riba. Perlindungan harta adalah dapat dilakukan dengan mengikuti asuransi (Farhana 2024) dalam konteks penelitian ini, Kepentingan aspek *Hifz Al-Mal* menjadi faktor motivasi utama karena didasarkan pada penjagaan atau pemeliharaan terhadap pendapatan Masyarakat.

Sedangkan *Hifz Al-din* merupakan upaya untuk menjaga dan melestarikan ajaran Islam serta praktik ibadah. Ini termasuk perlindungan terhadap amalan ibadah seperti shalat, puasa, dan zikir, serta penolakan terhadap tindakan yang dapat merendahkan atau menghina agama. Dalam konteks ini, menjaga agama juga berarti memastikan bahwa umat Islam dapat menjalankan keyakinan mereka tanpa adanya paksaan atau tekanan dari pihak luar. Dalam

konteks penelitian ini, aspek pemeliharaan agama juga termasuk walaupun tidak dalam aspek utama (*Daruriyyat*) karena dalam hal ini *Hifdz Al-Din* hanya sebagai bagian yang otomatis termasuk ketika akselerasi sertifikasi halal diterapkan.

Penelitian sebelumnya yang pernah meneliti terkait sertifikasi halal dengan perspektif *Maqashid Syari'ah* dilakukan oleh (Maidah and Hammam 2022) yang meneliti terkait Tinjauan Maqasidus Syariah tentang sertifikasi halal dengan skema Self Declare (studi di pelaku usaha kerupuk udang Aconk, Dsn. Junganyar pesisir, Kec. Socah, Kab. Bangkalan. Implikasi penelitian ini adalah adanya sertifikasi halal dengan skema self declare ini sangat membantu para pelaku usaha mikro dan kecil, karena prosedur pendaftaran sertifikasi halal ini sangat sederhana dan mudah. dan dalam analisis maqasidus syariah merupakan sebuah pokok yang sifatnya dharuriyat (kebutuhan primer). Sesuai fungsinya sertifikasi halal dengan skema self declare ini sesuai dengan ketentuan syar'i dalam mencapai sebuah tujuan yaitu kemaslahatan, yaitu dalam rangka menjaga agama (*hifzh al-din*), membantu umat muslim dalam memilih apa saja yang halal dikonsumsi, sehingga memberlakukan sertifikasi halal sangat penting bagi konsumen. Dari penelitian terdahulu tadi menunjukkan seberapa pentingnya proses sertifikasi halal apabila ditinjau dari perspektif *Maqashid Syari'ah*. Perbedaan dengan penelitian ini adalah penelitian yang dilakukan penulis berfokus pada Sinergi stakeholder yakni DISKOPUKMPERINDAG serta pelaku usaha UMKM dalam sertifikasi halal. Yang ditekankan dari penelitian ini ialah proses percepatan sertifikasi halal yang bertempat di kabupaten Sumenep sebagai objek tempat penelitian yang nantinya akan ditinjau dari perspektif *Maqashid Syari'ah*.

3. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan penelitian lapangan (*field research*), yang dilakukan dengan mengunjungi objek penelitian secara langsung dan sistematis, di mana peneliti terjun langsung ke lokasi untuk memperoleh data. Pendekatan yang diterapkan adalah deskriptif analitis, yang bertujuan untuk mengumpulkan data yang diperoleh dari lapangan dan menganalisisnya dengan merujuk pada konsep *Maqashid Syari'ah*, khususnya aspek *Hifz al-Mal*, yang kemudian disajikan dalam bentuk uraian yang didasarkan pada fakta yang ditemukan di lapangan. Penelitian ini mengadopsi pendekatan normatif empiris untuk menggambarkan serta menganalisis fenomena yang terdapat dalam tulisan-tulisan atau catatan yang diterima peneliti selama proses penelitian di lapangan.

Sumber data penelitian terdiri dari data primer yang diperoleh melalui wawancara langsung dengan pihak DINKOPUKMPERINDAG dan UMKM binaan, serta data sekunder yang diperoleh dengan menelaah penelitian terdahulu dan karya-karya literatur seperti buku, jurnal, artikel, dan sumber lainnya yang relevan dengan topik penelitian. Pengumpulan data dilakukan dengan metode wawancara dan dokumentasi. Wawancara dilakukan dengan pihak-pihak yang terlibat dalam sinergi antara DINKOPUKMPERINDAG dan UMKM di Sumenep dalam mempercepat sertifikasi halal. Sementara itu, dokumentasi dilakukan dengan mencatat peristiwa yang terjadi serta mengumpulkan dokumen-dokumen yang mendukung pemahaman terhadap objek penelitian.

Analisis data dalam penelitian kualitatif ini menggunakan pendekatan induktif, yang dimulai dengan pengumpulan data empiris melalui observasi, kemudian diolah menuju pemahaman teoretis. Data empiris yang digunakan adalah hasil wawancara dan dokumentasi yang menjadi sumber utama penelitian ini.

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

Penelitian ini dilakukan di Dinas Koperasi UKM Perdagangan dan Perindustrian (DINKOP UKM PERINDAG) Kabupaten Sumenep, Madura, yang berlokasi di Jl. Urip Sumoharjo No. 6, Dusun Mastasek, Pabian, Kecamatan Kota Sumenep. Sebagai lembaga di bawah kewenangan Bupati Sumenep, DINKOP UKM PERINDAG memegang peran strategis dalam pengelolaan sektor koperasi, UMKM, perdagangan, dan perindustrian. Penelitian ini dimulai pada bulan September hingga selesai, dengan fokus pada peran dinas dalam mendukung akselerasi sertifikasi halal bagi UMKM di Kabupaten Sumenep.

Sejak awal tahun 2022, DINKOP UKM dan Dinas Perdagangan serta Perindustrian digabungkan menjadi satu lembaga melalui kebijakan pemerintah daerah. Penggabungan ini bertujuan meningkatkan efisiensi dan sinergi antar sektor, guna memperkuat ekonomi lokal. Visi dan misi DINKOP UKM PERINDAG diselaraskan dengan visi Bupati Sumenep dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2021-2026, yakni "Sumenep Unggul, Mandiri, dan Sejahtera." Untuk mencapai visi ini, misi strategis yang diusung meliputi peningkatan kualitas sumber daya manusia, penguatan perekonomian daerah, pemerintahan yang transparan dan inovatif, kolaborasi berbasis kearifan lokal, serta pembangunan infrastruktur yang berkelanjutan.

Dalam menjalankan perannya, DINKOP UKM PERINDAG bertindak sebagai penggerak dalam pengembangan dan pemberdayaan UMKM, termasuk melalui upaya akselerasi sertifikasi halal. Mengacu pada konsep peran menurut Soekanto sebagai tindakan dinamis yang menciptakan perubahan (Wardani 2013) dinas ini melaksanakan berbagai fungsi utama, seperti pelatihan dan pembinaan UMKM, memfasilitasi proses sertifikasi halal, melakukan kurasi produk untuk menjamin kualitas, serta bekerja sama dengan badan penyelenggara halal. Sertifikasi halal menjadi langkah penting untuk meningkatkan kepercayaan konsumen, terutama di kalangan masyarakat Muslim, sekaligus memperluas daya saing produk UMKM di pasar yang lebih luas.

Komitmen DINKOP UKM PERINDAG dalam mempercepat sertifikasi halal menunjukkan upaya nyata dalam mendukung pembangunan ekonomi daerah yang inklusif dan berbasis nilai keislaman. Dengan pendekatan ini, diharapkan UMKM di Kabupaten Sumenep dapat berkembang secara berkelanjutan dan memberikan kontribusi signifikan terhadap perekonomian lokal.

Sinergi Dinas koperasi UKM, Perindustrian dan perdagangan Bersama UMKM dalam akselerasi Sertifikasi halal

Wakil Bupati Kabupaten Sumenep, Hj. Dewi Khalifah, menegaskan bahwa sertifikasi halal memberikan manfaat signifikan bagi pelaku UMKM di sektor kuliner. Dalam acara "Sosialisasi Pentingnya Sertifikasi Halal dan Pendampingan Pengurusan Sertifikasi Halal bagi UMKM" di Hotel C1 pada Selasa, 20 Desember 2022, beliau menyampaikan bahwa produk yang bersertifikat halal tidak hanya menandakan kualitas produk yang dijual, tetapi juga meningkatkan kepercayaan konsumen, terutama di negara dengan mayoritas penduduk beragama Islam seperti Indonesia. Produk UMKM yang telah bersertifikat halal berpotensi memberikan dampak positif terhadap pemasaran, baik di tingkat lokal maupun internasional, karena masyarakat akan merasa lebih yakin dan aman dalam mengonsumsi produk tersebut.

Dinas Koperasi UKM, Perindustrian, dan Perdagangan Kabupaten Sumenep telah membina banyak UMKM, yang mendapatkan pendampingan dalam berbagai aspek, termasuk pengurusan Nomor Induk Berusaha (NIB), merek dagang, dan sertifikasi halal. Terkait sertifikasi halal, Dinas Koperasi UKM, Perindustrian, dan Perdagangan Kabupaten Sumenep semakin aktif dalam memberikan pendampingan terutama ketika pandemi Covid-19 melanda dan terjadi pengurangan anggaran. Tantangan ini memunculkan banyak

kesulitan yang dihadapi para pelaku UMKM, sehingga fokus awal yang semula diarahkan pada peningkatan jumlah pemasaran produk UMKM harus dialihkan. Strategi yang kemudian diterapkan adalah peningkatan kualitas dan daya saing produk UMKM di Kabupaten Sumenep.

Menurut Bapak Agus Eka Hariyadi, Kepala Bidang Industri Dinas Koperasi UKM, Perindustrian, dan Perdagangan Kabupaten Sumenep, pada periode 2019-2020 ketika pandemi Covid-19 terjadi bersamaan dengan pengurangan anggaran, orientasi awal yang berfokus pada peningkatan kapasitas pemasaran produk harus disesuaikan. Dengan situasi tersebut, prioritas dialihkan ke peningkatan daya saing produk UMKM sebagai respons terhadap kondisi yang ada. (Agus Eka Hariyadi, 2024)

Maka dari hal ini, pada periode tahun 2020 hingga 2024 Jumlah UMKM di kabupaten Sumenep yang telah tersertifikasi halal mulai meningkat dengan data yang telah diperoleh ialah 42 UMKM pada tahun 2019, 37 UMKM di tahun 2020 dan 96 UMKM di tahun 2024.

Salah satu sinergi yang dilakukan Dinas Koperasi UKM, Perindustrian dan Perdagangan kabupaten Sumenep dalam akselerasi sertifikasi Halal ialah melalui kegiatan Sosialisasi Sertifikasi Halal baik Seminar terbuka untuk umum ataupun sosialisasi melalui pendamping halal sendiri.

Dalam penelitian ini, penulis juga menyertakan data hasil wawancara dari pihak pelaku UMKM untuk mengukur bagaimana penerapan sinergi antara Dinas dengan Pelaku UMKM terkait.

UMKM TWO BROTHERS milik Ibu Siti hajar, Umkm ini bergerak di usaha makanan dan produk utamanya ialah keripik pisang dan kerupuk ikan. Ibu siti hajar sebagai pelaku usaha sekaligus pegawai pemerintah DISKOPUKMPERINNDAG sudah mulai merintis usahanya yang dimulai dari produksi keripik pisang pada tahun 2022 yang disuply dari pisang lokal daerah sumenep sendiri dengan mempekerjakan 3 orang karyawan dari keluarga sendiri secara berkala. Beliau mendaftarkan produk keripik pisangnya pada tahun 2023 melalui Self Declare secara gratis dengan pendamping halal dari diskop ukm Perindag tanpa ada kendala yang dialami. Motivasi beliau mendaftarkan produknya dalam sertifikasi halal ialah karena dengan adanya lebel halal pada produk dapat meningkatkan kepercayaan konsumen dan peluang pasar yang lebih luas. Oleh

karena itu profit juga akan ikut bertambah, apalagi jika produk sudah memiliki cita rasa pada pelanggan dan sudah berlabel halal, tutur beliau. (Siti Hajar, 2024)

UMKM ESTO & DAPUR UMMI LELY dimiliki oleh Bapak Nurul Hidayat dan Ibu Lely, yang memulai usahanya pada tahun 2012. Usaha ini bergerak di bidang catering dan produksi bakso, dengan produk utama berupa catering bekal serta bakso ikan. Awalnya, usaha tersebut dikenal dengan nama Dapur Ummi, namun pada tahun 2018 yang sama berubah nama menjadi ESTO. Mengenai sertifikasi halal, usaha ini telah melakukan pendaftaran sebanyak dua kali. Pendaftaran pertama dilakukan pada tahun 2021, namun tidak berhasil mendapatkan sertifikat halal, yang menjadi kendala bagi mereka pada saat itu. Motivasi awal dari pendaftaran tersebut didorong oleh adanya undangan seminar halal yang mengedukasi beliau adanya regulasi terkait produk halal. Meskipun sertifikat belum keluar, mereka tidak patah semangat dan pada tahun 2022 mendapat peluang Kembali dari Dinkop dan akhirnya mereka berhasil mendapatkan sertifikasi halal. Menurut Bapak Nurul Hidayat, pendaftaran sertifikasi halal sebenarnya tidak berdampak signifikan terhadap pemasaran maupun peningkatan profit usaha mereka. Namun, pendaftaran dilakukan sebagai bentuk ketaatan terhadap peraturan yang ada, sehingga keberadaan sertifikat halal lebih sebagai langkah berjaga-jaga agar tetap sesuai dengan regulasi pemerintah. (Nurul Hidayat, 2024)

UMKM BUNDA YUNI, yang dimiliki oleh Ibu Sri Sutriyuni, telah beroperasi sejak tahun 2018. Usaha ini memproduksi berbagai jenis makanan, di antaranya keripik pisang, keripik talas, rempeyek, stik keju, kuping gajah, minuman pokak, dan kerupuk rambak. Produk awal yang dipasarkan adalah keripik pisang, keripik talas, dan pokak. Untuk memasarkan produknya, Ibu Sri biasanya mengikuti event di mall UMKM, serta bekerja sama dengan beberapa instansi seperti PEMDA dan PEMB. Selain itu, ia juga melayani pemesanan secara online maupun langsung. Usaha ini dikelola dengan melibatkan tiga karyawan, yang semuanya merupakan anggota keluarga. Ibu Sri mengajukan sertifikasi halal untuk pertama kali pada tahun 2019 dan mendapatkan sertifikat halal dalam waktu kurang dari sebulan tanpa mengalami kendala. Proses pendampingan dilakukan oleh Ibu Devi dari DINKOP. Motivasi Ibu Sri untuk mendaftarkan produknya dalam program sertifikasi halal adalah karena dukungan dari pemerintah dan adanya program gratis yang diberikan oleh DINKOP. Menurut Ibu Sri, dengan adanya dukungan tersebut, UMKM semakin maju dan membantu meningkatkan

perekonomian, baik bagi usaha mereka sendiri maupun bagi UMKM secara keseluruhan. (Sri Sutriyuni, 2024)

UMKM PUTRI MADURA, yang dimiliki oleh Ibu Hatimah, telah beroperasi sejak sebelum 2017 dengan produk jamu. Sebelum 2017, usaha ini terkendala dalam pemasaran karena belum memiliki izin usaha. Ibu Hatimah pernah diberi saran oleh petugas untuk segera mengurus izin tersebut. Pada 2017, Ibu Hatimah mengikuti program pemerintah yang menawarkan izin usaha gratis, termasuk NIB, merek, dan sertifikasi halal. Motivasi untuk mendaftarkan sertifikasi halal berasal dari pengalaman kesulitan pemasaran sebelumnya dan kesempatan yang diberikan oleh program tersebut. Ibu Hatimah juga mengikuti seminar dari DINKOP UMKM PERINDAG untuk mendalami pentingnya sertifikasi halal. Sertifikat halal keluar dalam waktu kurang dari sebulan. Menurut Ibu Hatimah, sertifikasi halal sangat membantu dalam pemasaran dan mempermudah regulasi usaha, yang berdampak positif bagi perkembangan UMKM ini. (Hatimah, 2024)

Perspektif Maqashid Syari'ah pada Sinergi Dinas Koperasi UKM, Perindustrian dan Perdagangan (Diskop UKM Perindag) dan UMKM dalam Akselerasi Sertifikasi Halal

Dalam kitab *al-Mustasfa*. Al-Ghazali membatasi bahwa maqasid as-syariah adalah masalah yang dia jelaskan dalam pembahasan istilah. Dia menjelaskan bahwa kemaslahatan adalah memelihara tujuan syariat/hukum islam (*maqsud as-syar'i*). Yang kemudian diturunkan dalam penjagaan terhadap agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta.

Dalam upaya meningkatkan daya saing produk UMKM di Kabupaten Sumenep, Dinkopukmperindag mengambil langkah strategis dengan memprioritaskan sertifikasi halal sebagai kebijakan utama. Sertifikasi halal tidak sekadar menjadi simbol kepatuhan terhadap hukum Islam, tetapi lebih jauh lagi, menjadi alat untuk memperkuat potensi ekonomi lokal melalui jaminan produk yang memenuhi standar halal. Dari perspektif *Maqashid Syari'ah*, akselerasi ini terutama bertujuan untuk melindungi dan mengembangkan kekayaan ekonomi daerah, menjadikan aspek *Hifz al-Mal* (perlindungan harta) sebagai inti kebijakan ini.

Kebijakan sertifikasi halal dalam konteks ini memiliki dampak langsung terhadap posisi dan daya saing UMKM di pasar. Dengan sertifikasi, produk UMKM di Sumenep mampu menarik kepercayaan konsumen, baik di tingkat lokal maupun internasional, yang kian menyadari pentingnya konsumsi produk halal. Dinkopukmperindag menegaskan

bahwa sertifikasi halal dilakukan sebagai upaya meningkatkan kualitas dan daya saing produk UMKM. Ini berkaitan dengan kebutuhan daerah untuk mempertahankan posisi di tengah pengurangan anggaran, yang semakin menuntut kualitas dan keberlanjutan ekonomi, bukan lagi hanya peningkatan jumlah produksi. Pendekatan ini menunjukkan bahwa perlindungan terhadap kekayaan UMKM sangat diperhatikan, sebab Dinkopukmperindag berharap UMKM dapat berkembang secara mandiri di pasar dengan jaminan sertifikasi yang meningkatkan nilai produk mereka.

Pada sisi UMKM, dorongan untuk melakukan sertifikasi halal didasari oleh regulasi yang berlaku. Regulasi ini diharapkan tidak hanya menjadi bentuk kepatuhan administratif, melainkan juga sarana untuk menjaga keberlangsungan usaha. UMKM di Sumenep memahami bahwa sertifikasi halal adalah cara untuk mempertahankan daya saing mereka dalam memenuhi preferensi konsumen Muslim. Ini sangat penting dalam melindungi aset UMKM, karena dengan sertifikasi halal, produk mereka tidak hanya memenuhi standar halal yang sesuai syariat tetapi juga mendapatkan akses lebih luas dalam pasar halal yang terus berkembang. Dengan kata lain, sertifikasi halal bagi UMKM bukan hanya merupakan kepatuhan tetapi juga investasi yang melindungi aset ekonomi mereka.

Di samping aspek ekonomi yang mendominasi, sertifikasi halal juga memberikan kontribusi terhadap pemeliharaan nilai keagamaan atau *Hifz al-Din*. Masyarakat Muslim di Sumenep, sebagaimana di berbagai daerah mayoritas Muslim lainnya, menganggap sertifikasi halal sebagai jaminan atas kesesuaian produk dengan prinsip-prinsip syariah. Bagi konsumen, adanya logo halal pada produk memberikan kepastian bahwa produk tersebut telah melalui proses pengawasan yang sesuai dengan ketentuan agama. Hal ini menciptakan rasa aman dalam konsumsi, menjadikan *Hifz al-Din* sebagai aspek tambahan yang memperkuat nilai produk. Meski bukan prioritas utama Dinkopukmperindag, kepastian ini menunjukkan adanya komitmen untuk tidak hanya memenuhi kebutuhan pasar tetapi juga menjaga standar yang selaras dengan keyakinan agama. Karena Sertifikasi halal bukan hanya sebatas label atau simbol yang dapat mendongkrak penjualan demi keuntungan lebih besar, melainkan sebuah jaminan bahwa produk tersebut bebas dari unsur-unsur yang dilarang oleh syariat. Bagi umat Islam, mematuhi ketentuan syariat adalah sebuah kewajiban yang tidak bisa diabaikan (Nahidloh and Qadariyah 2021)

Sinergi antara Dinkopukmperindag dan UMKM dalam mempercepat sertifikasi halal ini, dari perspektif *Maqashid Syari'ah*, memberikan gambaran tentang kebijakan yang menyelaraskan kebutuhan ekonomi dengan prinsip keagamaan. Dinkopukmperindag, sebagai fasilitator utama, mendampingi UMKM dalam setiap tahap sertifikasi halal melalui pendampingan teknis dan administratif. Dukungan ini memungkinkan UMKM untuk menjalani proses sertifikasi dengan lebih efisien, menyiapkan mereka untuk bersaing di pasar yang lebih besar, tanpa mengabaikan kebutuhan dasar akan produk yang sesuai syariah. Sebagai hasilnya, sertifikasi halal ini berfungsi sebagai instrumen perlindungan dan pengembangan ekonomi yang sekaligus memenuhi aspek religius yang penting bagi konsumen Muslim.

Secara keseluruhan, penerapan *Hifz al-Mal* menjadi fokus utama dalam kebijakan ini karena tujuan akhirnya adalah meningkatkan stabilitas dan potensi ekonomi UMKM. Aspek *Hifz al-Din* sebagai nilai tambahan turut memberikan kepercayaan lebih kepada konsumen Muslim, sehingga produk UMKM Sumenep memiliki daya tarik yang kuat di pasar halal. Sinergi ini, di satu sisi, mampu menopang ekonomi daerah dengan meningkatkan daya saing produk; di sisi lain, mengakomodasi kebutuhan keagamaan yang menjadi bagian dari identitas masyarakat Muslim di daerah tersebut.

5. KESIMPULAN DAN SARAN

Penelitian ini mengungkapkan bahwa sinergi antara DINKOP UKM PERINDAG dan UMKM (Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah) di Kabupaten Sumenep memiliki peran signifikan dalam mempercepat sertifikasi halal. DINKOP UKM PERINDAG memprioritaskan sertifikasi halal sebagai upaya meningkatkan daya saing produk UMKM dalam rangka mendukung pertumbuhan ekonomi daerah. Di sisi lain, UMKM terdorong untuk memperoleh sertifikasi halal terutama karena tuntutan regulasi dan permintaan pasar.

Dari perspektif *Maqashid Syari'ah*, percepatan sertifikasi halal selaras dengan tujuan perlindungan harta (*Hifz al-Mal*), karena dapat meningkatkan nilai ekonomi produk, memperluas akses pasar, dan memberikan jaminan kepada konsumen Muslim mengenai kehalalan produk tersebut. Sinergi ini mencerminkan tanggung jawab bersama antara pemerintah dan pelaku usaha dalam mendukung pembangunan ekonomi lokal yang berkelanjutan sesuai dengan nilai-nilai syariat.

Namun, penelitian ini juga mengidentifikasi beberapa tantangan, seperti keterbatasan anggaran dan kurangnya pemahaman UMKM terhadap proses sertifikasi halal, yang memerlukan perhatian lebih lanjut agar proses percepatan dapat berjalan secara efektif. Oleh karena itu, kolaborasi yang lebih kuat dan program edukasi yang berkelanjutan bagi UMKM sangat diperlukan untuk mencapai hasil yang lebih optimal.

Dari penelitian ini, penulis memberikan saran kepada pembaca untuk mendukung produk lokal yang telah bersertifikat halal sebagai bentuk apresiasi terhadap usaha UMKM dalam menjaga kualitas dan kehalalan produk. Selain itu, pembaca juga dapat berkontribusi dengan menyebarkan informasi mengenai pentingnya sertifikasi halal kepada masyarakat luas, sehingga kesadaran dan partisipasi terhadap produk halal semakin meningkat.

DAFTAR REFERENSI

- Al Mustaqim, D. (2023). Sertifikasi halal sebagai bentuk perlindungan konsumen Muslim: Analisis maqashid syariah dan hukum positif. *AB-JOIEC: Al-Bahjah Journal of Islamic Economics*, 1(2), 54–67. <https://doi.org/10.61553/abjoiec.v1i2.64>
- Anon. (2014). Undang-Undang (UU) Nomor 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal.
- Farhana, N. (2024). Implementasi maqashid syariah pada asuransi syariah di Indonesia. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 10(1), 58. <https://doi.org/10.29040/jiei.v1i1.12305>
- Faridah, H. D. (2019). Sertifikasi halal di Indonesia: Sejarah, perkembangan, dan implementasi. *Journal of Halal Product and Research*, 2(2), 68–78.
- Ishak, K. (2014). Maqashid syari'ah dan masalah dalam bisnis syari'ah. *Jurnal Ilmiah Ilmu Ekonomi Kita*, 659–673.
- Karimah, I. (2015). Perubahan kewenangan lembaga-lembaga yang berwenang masalah halal dan haram menjadi isu yang sensitif bagi umat Islam di seluruh dunia dalam pengambilan keputusan untuk membeli produk makanan. *Journal of Islamic Law Studies, Sharia Journal*, 1(1), 107–131.
- Maidah, A., & Hammam. (2022). Tinjauan maqasid syariah tentang sertifikasi halal dengan skema self declare (Studi di pelaku usaha kerupuk udang Aconk, Dsn. Junganyar Pesisir, Kec. Socah, Kab. Bangkalan). *Seminar Nasional Pengabdian Kepada Masyarakat*, 2(1), 536–551.
- Nahidloh, S., & Qadariyah, L. (2021). Sharia compliance as the potential factor for halal tourism destination development. *Nusantara Halal Journal (Halal Awareness, Opinion, Research, and Initiative)*, 2(1), 16–23. <https://doi.org/10.17977/um060.2021v2p016-023>
- Paryadi. (2021). Maqashid syariah: Definisi dan pendapat para ulama. *Cross-Border*, 4(2), 201–216.

- Pradana, C. A. P., Domai, T., & Suwondo. (2012). Peran dinas perindustrian dan perdagangan dalam pemberdayaan pengrajin kerajinan perak sebagai produk unggulan daerah (Studi pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Mojokerto). *Jurnal Administrasi Publik*, 2(1), 95–101.
- Qomaro, G. W. (2018). Sertifikasi halal dalam persepsi konsumen pada produk pangan di Kabupaten Bangkalan. *KABILAH: Journal of Social Community*, 3(2), 241–251. <https://doi.org/10.35127/kbl.v3i2.3412>
- Rohedi, M. (2015). Strategi pengembangan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) untuk meningkatkan perekonomian masyarakat (Studi: Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Sumenep). *PUBLIC CORNER*, 10(1).
- Wardani, H. K. (2013). Peranan Dinas Koperasi dan UKM dalam pemberdayaan usaha kecil menengah Kota Malang (Studi pada Dinas Koperasi dan UKM Kota Malang) [Doctoral dissertation, Brawijaya University].